

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul tentang "SISTEM BAGI HASIL TERNAK KAMBING DI DESA KARANG ENDAH LAHAT DALAM PERSEPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH". sistem bagi hasil ini bertujuan untuk membangun hubungan kerjasama yang adil anantara pihak yang terkait, baik pihak pertama maupun pihak kedua, dengan adanya bagi hasil dalam kerjasama peternakan kambing ini maka akan terciptanya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. alasan memilih judul ini karena pada pelaksanaan sistem bagi hasil tidak sesuai dengan perjanjian awal, pelaksanaan bagi hasilnya dibagi tidak rata yang mengakibatkan tidak adil di antara salah satu pihak. pelaksanaan perjanjian yang lalai dalam melaksanakan kewajibanya didalam aturan perjanjian kerjasama. didalam kerjasama tersebut terjadinya wanprestasi. masalah pokok penelitian ini yaitu tentang sistem bagi hasil yang tidak rata dan tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Penelitian ini terdapat masalah pokok: Pertama, apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi pada perjajian kerjasama antara pihak pertama dan pihak kedua?; Kedua, Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hasil Ternak Kambing tersebut?

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data. penelitian ini dilakukan secara langsung di lokasi penelitian dengan mengamati, mewawancarai, dan mengeksplorasi pengalaman serta pandangan individu atau kelompok terhadap suatu permasalahan. pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna, konsep, dan hubungan sosial yang kompleks.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa kerjasama ternak kambing antara pihak pertama dan pihak kedua

di Desa Karang Endah, Lahat, menggunakan sistem akad *Syirkah al-Mufawadhah* yang merupakan akad kerjasama dalam bidang usaha peternakan yang berhubungan dengan modal, keterampilan usaha yang dimana modal ditanggung secara bersama dalam jumlah yang sama. dengan perjanjian disebutkan secara lisan. pola akadnya menimbulkan berbagai masalah dalam pelaksanaan dan pembagian hasil pada kerjasama peternakan. berdasarkan analisis hukum ekonomi syariah, akad *syirkah* yang digunakan sudah memenuhi rukun namun syarat yang dilakukan terdapat satu pihak yang melanggar dan lalai dalam tanggung jawab pada peternakan. dan pada pembagian hasilnya dibagi tidak rata akibat kelalaian satu pihak yang terkait pada Kerjasama. berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah perjanjian akad kerja sama belum sesuai dikarenakan adanya ingkar janji (*wanprestasi*) pada akad yang telah disepakati. sesuai dengan pasal 36 pada poin a yang menjelaskan ingkar janji terjadi apabila tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan. Hal tersebut menyebabkan ketidakadilan dan merusak keabsahan akad. Sehingga akad menjadi cacat (*fasid*). Penelitian ini menekankan pentingnya perjanjian tertulis untuk menghindari ketidakpastian dan ketidakadilan dalam kerjasama.

***Kata Kunci: Perjanjian, Bagi Hasil, Wanprestasi, Hukum Ekonomi Syariah***